



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **Anak.**
Tempat lahir : Jambi.
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kabupaten Kampar – Riau.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Tidak bekerja.

Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Hakim sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, SH.beralamat di Jalan A. Rahman Saleh Bangkinang berdasarkan Penunjukan Hakim melalui Penetapan Nomor 5/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn tanggal 26 April 2021;

Anak didampingi oleh Pembimbing Masyarakat dari Balai Masyarakat Kelas II Pekanbaru bernama Ipo Junaidi Sormin; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Hasil penelitian masyarakat;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg;
(dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi J.S.).
 - 1(satu) buah kotak televisi merk LG ukuran 32 inch;
(dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. R. B. S. melalui Saksi 1)
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak secara lisan dan pembelaan Penasihat Hukum Anak secara tertulis pada tanggal 28 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak belum pernah dihukum;
 2. Anak menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
 3. Anak belum berusia dewasa dan masih mau untuk melanjutkan sekolah lagi;
- Sehingga Penasihat Hukum Anak mohon supaya menjatuhkan putusan berupa pidana yang sering-an-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penasihat Hukum Anak yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak Pelaku pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Saksi 1 yang beralamat di Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 12.00 Wib Anak Pelaku memanjat dinding rumah Saksi 1 beralamat di Kabupaten Kampar, yang tidak disangka diketahui oleh Saksi 2. Melihat perbuatan Anak Pelaku tersebut, Saksi 2 selanjutnya mendekati dan menanyakan tujuan Anak Pelaku memanjat dinding rumah Saksi 1. Anak Pelaku pun menjawab dengan berdalih bahwa dirinya sedang memancing. Mendengar alasan Anak Pelaku yang tidak rasional Saksi 2 terus menanyakan apa yang akan diperbuat oleh Anak Pelaku hingga akhirnya Anak Pelaku mengaku bahwa dirinya memanjat dinding rumah Saksi 1 guna dapat masuk kedalam rumah dan selanjutnya dapat mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut. Saksi 2 selanjutnya mengabarkan kejadian tersebut kepada Saksi 1 yang mana selanjutnya Saksi 1 dan Saksi R. B. S. mendatangi lokasi kejadian. Saat Saksi 2, Saksi 1 dan Saksi R. B. S. menginterogasi apakah Anak Pelaku lah yang selama ini berulang kali melakukan pencurian di rumah dan warung milik Saksi 1, diakui Anak pelaku bahwa dirinya pernah mengambil barang di rumah sebanyak 3 kali dan di Kios Saksi 1 sebanyak 4 kali. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya sejak sekitar tahun 2015 dikarenakan Anak Pelaku mengetahui bahwa rumah tersebut sering kosong dan tidak berpenghuni, sementara Anak Pelaku mulai mengambil barang di kios milik Saksi 1 sejak Kios tersebut mulai ada yaitu sekitar bulan Januari 2021. Adapun barang-barang yang diakui oleh Pelaku Anak telah diambilnya antara lain adalah
 - a. Kompur Gas;
 - b. Tabung gas;
 - c. Mesin air merek sanyo;
 - d. Televisi Tabung Merk Thosiba;
 - e. Minyak bensin; dan
 - f. Jajanan.

Selain pengakuan tersebut Anak Pelaku juga mengakui bahwa pada bulan Agustus 2020 dirinya lah yang mengambil 1(satu) buah Televisi merek LG ukuran 32 Inc di rumah Saksi R. B. S. yang beralamat di Kabupaten Kampar. Mengetahui hal tersebut Saksi R. B. S. menyerahkan kepada pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Pelaku Anak menimbulkan keresahan bagi masyarakat setempat.

Perbuatan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di BAP penyidik;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 2 April 2021 sekitar pukul 12.00 wib Saksi ditelepon oleh abang ipar Saksi yang bernama Saksi 2 yang mengatakan telah menangkap Anak yang hendak melakukan pencurian di rumah tempat tinggal Saksi yang berada di Kab. Kampar dalam pembicaraan tersebut abang ipar Saksi mengatakan "Lae, ini udah dapat pelakunya" dan mendengar hal tersebut Saksi segera pulang ke rumah dan sesampainya Saksi di rumah, Saksi melihat Anak sedang dalam kondisi tangan di ikat dan dijaga oleh abang ipar Saksi lalu Saksi dan abang ipar Saksi melakukan interogasi kepada Anak tentang pencurian yang terjadi di rumah Saksi maupun di rumah tetangga Saksi sebelum Anak ini ditangkap dan Anak mengakui sebelumnya telah melakukan pencurian di warung Saksi sebanyak 4 (empat) kali dan di rumah tempat tinggal Saksi sebanyak 1(satu) kali kemudian tetangga Saksi yang bernama R. B. S. datang ke lokasi dan mengatakan kepada kami bahwa sebelumnya juga mengalami peristiwa pencurian 1(satu) unit televisi 32 Inchi merek LG lalu Saksi menanyakan kepada Anak mengenai pencurian televisi tersebut dan Anak juga mengaku bahwa Anak yang telah melakukannya dan menurut pengakuan Anak bahwa televisi tersebut sudah dijual kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah mendengar pengakuan tersebut lalu Saksi menyerahkan Anak kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat Anak ditangkap tersebut, Anak mengakui bahwa Anak mau mengambil uang dan barang-barang yang ada di rumah Saksi;
- Bahwa Anak tidak meminta ijin kepada Saksi sebelum mengambil uang maupun barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn



2. **Saksi 2** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di BAP penyidik;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 2 April 2021 sekitar pukul 12.00 wib Saksi melihat Anak sedang memanjat dinding rumah adik ipar Saksi yang bernama Saksi 1 lalu Saksi segera mendekati Anak dan memegang kerah baju Anak lalu Saksi tanyakan apa tujuan Anak memanjat dinding rumah tersebut namun pada awalnya Anak berdalih mau memancing lalu Saksi bertanya lagi "mancing apa ? kok manjat rumah" lalu Anak menunjukkan pancing di kolam ikan yang berada di belakang rumah Saksi 1 lalu Saksi katakan bahwa pancing tersebut sudah ada sebelumnya disana dan Saksi yang menaruh pancing tersebut karena kehilangan alasan lalu Anak mengakui bahwa Anak memanjat dinding rumah tersebut untuk masuk ke dalam rumah lalu Anak akan melakukan pencurian barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut, kemudian Saksi mengikat tangan Anak lalu Saksi menelepon adik ipar Saksi yang bernama Saksi 1 dan mengatakan bahwa Anak yang selama ini melakukan pencurian di rumah dan di warung miliknya sudah Saksi tangkap, tidak lama kemudian Saksi 1 tiba di lokasi kejadian lalu Saksi 1 menanyakan mengenai pencurian yang sudah berulang kali terjadi di rumah dan warung milik Saksi 1 dan saat itu Anak mengakui bahwa Anak yang melakukannya dan dari pengakuan Anak tersebut sesuai dengan waktu kejadian yang dialami oleh Saksi 1;
- Bahwa tidak lama kemudian tetangga Saksi yang bernama R. B. S. datang mengatakan bahwa pada bulan Juli 2020 televisinya merek LG ukuran 32 Inchi juga hilang lalu Saksi menanyakan kepada Anak apakah Anak sebagai pelakunya dan Anak mengakui bahwa memang Anak pelakunya, dan dari pengakuan Anak bahwa televisi tersebut diambil pada siang hari saat R. B. S. sedang tidak berada di rumah dan setelah mendengar pengakuan Anak lalu Saksi menghubungi Polisi dan setelah polisi datang lalu Anak diserahkan kepada Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Anak memanjat rumah Saksi karena Saksi sedang bekerja menunas pelepah sawit milik orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui setiap terjadinya pencurian di warung dan rumah Saksi 1 karena Saksi sering kesana dan merawat kebun sawit peninggalan orang tua Saksi dan Saksi 1 selalu menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Anak memang orang yang selama ini Saksi curigai sebagai pelaku pencurian karena setiap Saksi 1 meninggalkan rumah selalu bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak di jalan dan setelah Saksi 1 pulang sudah ditemukan kondisi rumah maupun warung sudah dibongkar, selain itu Anak sudah membuat resah bahkan pernah diusir oleh dusun tempat tinggal sebelumnya karena Anak tertangkap tangan melakukan pencurian namun perkara tersebut diselesaikan secara kekeluargaan namun Anak harus pindah dari dusun tersebut;

- Bahwa yang ada pada saat itu hanya Saksi sendiri karena Saksi saat itu sedang menunas pelepah sawit dan melihat Anak sedang dalam kondisi memanjat dinding;
- Bahwa pada saat Anak ditangkap tersebut, Anak mengakui bahwa Anak mau mengambil uang dan barang-barang yang ada di rumah Saksi 1;
- Bahwa Anak tidak meminta ijin kepada Saksi maupun Saksi 1 sebelum mengambil uang maupun barang-barang milik Saksi 1;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam perkara ini; Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401120408090042, tertanggal 8 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, yang menerangkan bahwa Anak, lahir di Jambi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di BAP penyidik;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 2 April 2021 sekitar pukul 12.00 Wib Anak memanjat dinding rumah Saksi 1 yang berada di Kabupaten Kampar, yang tidak disangka diketahui oleh Saksi 2 dan ketika melihat perbuatan Anak tersebut lalu Saksi 2 langsung mendekati dan menanyakan tujuan Anak yang memanjat dinding rumah Saksi 1 lalu Anak menjawab mau memancing lalu Saksi 2 terus menanyakan apa yang akan diperbuat oleh Anak hingga akhirnya Anak mengakui memanjat dinding rumah Saksi 1 supaya dapat masuk ke dalam rumah untuk dapat mengambil uang dan barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut lalu Saksi 2 selanjutnya mengabarkan kejadian tersebut kepada Saksi 1;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi 1 datang lalu melakukan interogasi kepada Anak tentang adanya barang-barang yang hilang yang terjadi di rumah Saksi 1 maupun di rumah tetangga Saksi 1 yang bernama R. B. S. sebelum Anak ini ditangkap dan Anak mengakui sebelumnya telah melakukan pencurian di warung Saksi 1 sebanyak 4 (empat) kali dan di rumah tempat tinggal Saksi 1 sebanyak 1(satu) kali kemudian tetangga Saksi yang bernama R. B. S. datang ke lokasi dan mengatakan bahwa sebelumnya juga mengalami peristiwa kehilangan 1(satu) unit televisi 32 Inchi merek LG lalu Saksi 1 menanyakan kepada Anak mengenai

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan televisi tersebut dan akhirnya Anak mengakui bahwa Anak yang telah melakukannya dan televisi tersebut sudah dijual kepada seseorang yang tidak Anak kenal seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah mendengar pengakuan tersebut lalu Anak diserahkan pihak kepolisian;

- Bahwa Anak memanjat dinding rumah Saksi 1 dengan maksud mau mengambil uang dan barang-barang yang ada di rumah Saksi 1 namun lebih dahulu diketahui oleh Saksi 2;
- Bahwa Anak pernah mengambil barang-barang di rumah Saksi 1 sebanyak 3 (tiga) kali dan di kios Saksi 1 sebanyak 4 (empat) kali sejak tahun 2015;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil Anak antara lain adalah:
 - a. Kompor Gas;
 - b. Tabung gas;
 - c. Mesin air merek sanyo;
 - d. Televisi Tabung Merk Thosiba;
 - e. Minyak bensin; dan
 - f. Jajanan.

- Bahwa pada bulan agustus 2020 Anak yang mengambil 1(satu) buah televisi merek LG ukuran 32 Inch di rumah R. B. S. yang beralamat di Kabupaten Kampar;
- Bahwa Anak mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Anak sudah meminta maaf kepada pemilik barang-barang tersebut dan pemilik barang-barang tersebut sudah memaafkan Anak;
- Bahwa Anak mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg;
2. 1(satu) buah kotak televisi merek LG ukuran 32 inch;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 2 April 2021sekitar pukul 12.00 Wib Anak memanjat dinding rumah Saksi 1 yang berada di Kabupaten Kampar, yang tidak disangka diketahui oleh Saksi 2 dan ketika melihat perbuatan Anak tersebut lalu Saksi 2 langsung mendekati dan menanyakan tujuan Anak yang memanjat dinding rumah Saksi 1 lalu Anak menjawab mau memancing lalu Saksi 2 terus menanyakan apa yang akan diperbuat oleh Anak hingga akhirnya Anak mengakui memanjat dinding rumah Saksi 1 supaya dapat masuk ke dalam rumah untuk

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengambil uang dan barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi 1 lalu Saksi 2 selanjutnya mengabarkan kejadian tersebut kepada Saksi 1;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi 1 datang lalu melakukan interogasi kepada Anak tentang adanya barang-barang yang hilang yang terjadi di rumah Saksi 1 maupun di rumah tetangga Saksi 1 yang bernama R. B. S. sebelum Anak ini ditangkap dan Anak mengakui sebelumnya telah melakukan pencurian di warung Saksi 1 sebanyak 4 (empat) kali dan di rumah tempat tinggal Saksi 1 sebanyak 1(satu) kali kemudian tetangga Saksi yang bernama R. B. S. datang ke lokasi dan mengatakan bahwa sebelumnya juga mengalami peristiwa kehilangan 1(satu) unit televisi 32 Inchi merek LG lalu Saksi 1 menanyakan kepada Anak mengenai kehilangan televisi tersebut dan akhirnya Anak mengakui bahwa Anak yang telah melakukannya dan televisi tersebut sudah dijual kepada seseorang yang tidak Anak kenal seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah mendengar pengakuan tersebut lalu Anak diserahkan pihak kepolisian;
- Bahwa Anak memanjat dinding rumah Saksi 1 dengan maksud mau mengambil uang dan barang-barang yang ada di rumah Saksi 1 namun lebih dahulu diketahui oleh Saksi 2;
- Bahwa Anak pernah mengambil barang-barang di rumah Saksi 1 sebanyak 3 (tiga) kali dan di kios Saksi 1 sebanyak 4 (empat) kali sejak tahun 2015;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil Anak antara lain adalah:
 - a. Kompor Gas;
 - b. Tabung gas;
 - c. Mesin air merek sanyo;
 - d. Televisi Tabung Merk Thosiba;
 - e. Minyak bensin; dan
 - f. Jajanan.
- Bahwa pada bulan agustus 2020 Anak yang mengambil 1(satu) buah televisi merek LG ukuran 32 Inch di rumah R. B. S. yang beralamat di Kabupaten Kampar;
- Bahwa Anak mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Percobaan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum untuk masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Anak ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Anak sendiri telah mengakui bahwa Anak yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Anak yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur percobaan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang telah melakukan suatu percobaan harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

1. Niat untuk melakukan suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut telah dimulai dengan perbuatan pelaksanaan;
3. Tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Anak mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J M Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaan orang itu;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang di sini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menyatakan bahwa barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Anak haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Anak tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang yang Anak ambil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta pada hari Jumat, 2 April 2021 sekitar pukul 12.00 Wib Anak memanjat dinding rumah Saksi 1 yang berada di Kabupaten Kampar, yang tidak disangka diketahui oleh Saksi 2 dan ketika melihat perbuatan Anak tersebut lalu Saksi 2 langsung mendekati dan menanyakan tujuan Anak yang memanjat dinding rumah Saksi 1 lalu Anak menjawab mau memancing lalu Saksi 2 terus menanyakan apa yang akan diperbuat oleh Anak hingga akhirnya Anak mengakui memanjat dinding rumah Saksi 1 supaya dapat masuk ke dalam rumah untuk dapat mengambil uang dan barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas jelas menunjukkan Anak telah mempunyai niat dalam dirinya untuk melakukan perbuatannya, hal ini dapat dilihat dari perbuatan Anak yang berjalan menuju ke rumah Saksi 1 yang berada di Kabupaten Kampar, sehingga perbuatan yang demikian suatu perbuatan yang didasari oleh niat dari Anak;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Anak pada saat sudah berada di dekat rumah Saksi 1 lalu Anak memanjat dinding dan masuk ke rumah Saksi 1, merupakan suatu perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak mengurungkan niatnya untuk mengambil uang dan barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi 1 tersebut dikarenakan sewaktu Anak akan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi 1 tersebut, sudah ada Saksi 2 yang mengetahui keberadaan Anak lalu Anak diamankan oleh Saksi 2 dan Saksi 2 yang memberitahukan kepada pemilik rumah yaitu Saksi 1 mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Anak lalu Anak diserahkan kepada pihak Kepolisian sehingga tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan atas kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas jelas terlihat perbuatan Anak telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk menyatakan suatu perbuatan termasuk dalam suatu percobaan, disamping itu diketahui pula perbuatan Anak yang memanjat dinding rumah Saksi 1 dan masuk ke rumah Saksi 1 supaya Anak dapat mengambil uang barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi 1 sehingga Anak dapat memiliki uang dan barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi 1 tersebut;

Menimbang, bahwa uang dan barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi 1 tersebut merupakan suatu barang karena memiliki nilai ekonomis dan barang-barang tersebut adalah milik Saksi 1 dan Anak melakukan perbuatannya tanpa seijin pemilik yang sah yaitu Saksi 1;

Menimbang, bahwa untuk bisa masuk ke rumah Saksi 1, Anak telah melakukan perbuatan yaitu memanjat dinding rumah Saksi 1 sehingga dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh syarat percobaan dan seluruh komponen unsur ini, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan unsur percobaan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk point-point pembelaan Penasehat Hukum yang lainnya akan dijadikan pertimbangan Hakim untuk meringankan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan:

Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Menimbang, bahwa dari Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut bahwa kedudukan pidana dengan syarat dalam hal ini pengawasan dengan penjara memiliki kedudukan yang sama yaitu pidana pokok sehingga hakim tidak bisa untuk memutus 2 (dua) jenis pidana pokok sekaligus sehingga Hakim akan memilih salah satu pidana pokok yang akan dikenakan kepada Anak dan akan termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg oleh karena barang tersebut terbukti milik Saksi 1 maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi 1 sedangkan 1 (satu) buah kotak televisi merk LG ukuran 32 inch oleh karena barang tersebut terbukti milik R. B. S. maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu R. B. S. melalui Saksi 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum dan masih muda yang diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg;
Dikembalikan kepada Saksi 1.
 - 1 (satu) buah kotak televisi merk LG ukuran 32 inch;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu R. B. S. melalui Saksi 1.
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, Oleh Angelia Renata, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mhd. Masnur, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Satrio Aji Wibowo, S.H. Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mhd. Masnur, S.H.

Angelina Renata, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn

